



BUPATI BOLAANG MONGONDOW
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW
NOMOR 363 TAHUN 2024

TENTANG
PEMBERIAN TUGAS BELAJAR KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
ATAS NAMA DOKTER GIGI RAHMAT LABAGOW
PADA PROGRAM SPESIALIS BEDAH MULUT DAN MAKSILOFASIAL
UNIVERSITAS INDONESIA
TAHUN 2024

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan sumber daya manusia di bidang pendidikan yang profesional bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow maka dipandang perlu untuk diberikan Tugas Belajar kepada drg. Rahmat Labagow pada Program Spesialis Bedah Mulut dan Maksilofasial Universitas Indonesia Tahun 2024;
- b. bahwa Pegawai Negeri Sipil sebagaimana tercantum dalam Keputusan ini dianggap memenuhi syarat untuk diberikan Tugas Belajar;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6865);

4. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 1961 tentang Pemberian Tugas Belajar (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 234, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2278);

Memperhatikan : 1. Surat Sdr. drg. Rahmat Labagow Tanggal 31 Juli 2024 perihal Permohonan Tugas Belajar yang telah diketahui dan disetujui oleh Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow;

2. Surat Rekomendasi Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow : 440.1/B.07/RSUD-DB/543.1/VIII/2024 31 Juli 2024;

3. Surat Keterangan Kepala Kantor Penerimaan Mahasiswa Baru Nomor : KET-2907/UN2.PMB/PDP.00.01.01/2024 Tanggal 19 Agustus 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Tugas Belajar kepada Pegawai Negeri Sipil :

Nama : drg. Rahmat Labagow
NIP : 19880514 202203 1 006
Pangkat/Golongan : Penata Muda Tkt I, III/b
Jabatan : Ahli Pertama
Unit Kerja : Rumah Sakit Umum Daerah Datoe Binangkang Kabupaten Bolaang Mongondow

Untuk mengikuti Program Spesialis Bedah Mulut dan Maksilofasial Universitas Indonesia Tahun 2024.

KEDUA : Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU harus menyelesaikan pendidikan selama 4 tahun Tahun Akademik terhitung mulai tanggal sampai dengan tanggal

KETIGA : Penunjukan sebagai Pegawai Tugas Belajar dapat ditarik kembali apabila berdasarkan laporan atau keterangan dari Lembaga Pendidikan bahwa yang bersangkutan tidak dapat melanjutkan pendidikan karena melalaikan atau tidak bisa mengikuti ketentuan dari Lembaga Pendidikan yang bersangkutan.

KEEMPAT : Selama melaksanakan Tugas Belajar PNS sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, tidak melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai PNS dan diberhentikan dari jabatannya.




KELIMA : Selama melaksanakan tugas belajar PNS sebagaimana dimaksud Diktum KESATU menerima gaji dan tunjangan sesuai ketentuan perundang-undangan, namun tidak menerima tambahan penghasilan pegawai.

KEENAM : Jenis pembiayaan selama mengikuti pendidikan sepenuhnya dibiayai secara mandiri.

- KETUJUHH : Pegawai Negeri Sipil yang mengikuti Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU diwajibkan :
- a. Menyampaikan laporan setiap semester kepada Bupati Bolaang Mongondow yang disahkan oleh Pimpinan Lembaga Pendidikan; dan
 - b. Setelah selesai mengikuti pendidikan, yang bersangkutan segera melapor kepada Bupati Bolaang Mongondow dan bersedia ditempatkan dimana saja di Wilayah Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow;
- KEDELAPAN : Setelah selesai mengikuti pendidikan, yang bersangkutan diharuskan segera melapor kepada Bupati Bolaang Mongondow melalui Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Bolaang Mongondow.
- KESEMBILAN : Apabila dikemudian hari dalam pelaksanaan Keputusan ini terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.
- KESEPULUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lolak
pada tanggal 20 Agustus 2024

Pj. BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

NO	PENGELOLA	PARAF
1	KEPALA BKPP	
2	KABAG HUKUM	
3	PLT. SEKRETARIS DAERAH	

 JUSNAN CALAMENTO MOKOGINTA 

